

PROSPEKTUS REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX



VOLATILITY FACTOR INDEX (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK)

Tanggal Efektif: 28 Mei 2020

Tanggal Mulai Penawaran: 11 Juni 2020

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) (selanjutnya disebut "INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX") adalah Reksa Dana Indeks berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal melalui investasi sesuai Kebijakan Investasi, dengan hasil investasi yang setara dengan kinerja *FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index*, sekaligus memberikan kesempatan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk berkontribusi dalam menunjang Kegiatan Sosial Kemanusiaan.

INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar dalam *FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index*; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan di Indonesia dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Insight Investments Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus sampai dengan jumlah maksimum 100.000.000.000 (seratus miliar) Unit Penyertaan Unit Penyertaan, dengan ketentuan Unit Penyertaan yang akan dibeli oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) sampai dengan jangka waktu kewajiban pemenuhan dana kelolaan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).

Setiap Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang ditawarkan oleh Manajer Investasi tersebut akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan jumlah Satuan Kreasi sesuai dengan mekanisme penciptaan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.

Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX tersebut dicatatkan.

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dapat membelinya melalui Dealer Partisipan atau melalui perdagangan Unit Penyertaan di Bursa Efek

Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di tempat di mana Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX tersebut dicatatkan.

Penting untuk diperhatikan: Masyarakat pemodal tidak dapat melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX secara langsung kepada Manajer Investasi. Pembelian dan penjualan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX hanya dapat dilakukan oleh pemodal masyarakat melalui Dealer Partisipan atau melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia.

Pemodal masyarakat yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dibebankan biaya transaksi di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan tersebut dicatatkan, yang dibebankan pada saat Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX melakukan pembelian dan penjualan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Insight Investments Management
Office 8, Lantai 16-H
SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp: +6221 29333078
Fax: +6221 29333077

BANK KUSTODIAN



PT Bank Central Asia Tbk
Komplek Perkantoran Landmark Pluit
Blok A No. 8 Lantai 6 Jl. Pluit Selatan Raya
No. 2, Penjaringan, Jakarta Utara 14440
Telepon : (021) 2358 8665
Faksimili : (021) 660 1823 / 660 1824

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada bulan Juni tahun 2020

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Insight Investments Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	5
BAB II. KETERANGAN MENGENAI INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX	13
BAB III. MANAJER INVESTASI	17
BAB IV. BANK KUSTODIAN	20
BAB V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	21
BAB VI. TINGKAT PENYIMPANGAN (<i>TRACKING ERROR</i>) TERHADAP KINERJA INDEKS.....	25
BAB VII. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX	26
BAB VIII. PERPAJAKAN	28
BAB IX. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.....	29
BAB X. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	32
BAB XI. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	35
BAB XII. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	36
BAB XIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	40
BAB XIV. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	51
BAB XV. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN OLEH DEALER PARTISIPAN DAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN OLEH MASYARAKAT PEMODAL.....	53
BAB XVI. POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN	55
BAB XVII. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SERTA PERDAGANGAN UNIT PENYERTAAN INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX	57
BAB XVIII. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	59
BAB XIX. PENYELESAIAN SENGKETA	60
BAB XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	61
LAMPIRAN	62

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PEMBAYARAN

Agen Pembayaran adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang diwakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang berkewajiban untuk membantu pelaksanaan pembayaran pembagian Hasil Investasi Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini, Bank Kustodian adalah PT Bank Central Asia Tbk.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, hal mana semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK menjadi kepada OJK.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Bukti Kepemilikan Reksa Dana adalah Unit Penyertaan.

1.6. BURSA EFEK INDONESIA

Bursa Efek Indonesia adalah PT Bursa Efek Indonesia (BEI), berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

1.7. C-BEST

C-Best adalah *Central Depository Book Entry Settlement System* adalah sistem penyelenggaraan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.8. DAFTAR PEMEGANG REKENING

Daftar Pemegang Rekening adalah daftar yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang memuat informasi tentang kepemilikan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX oleh Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX melalui Pemegang Rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.9. DAFTAR SAHAM

Daftar Saham adalah daftar saham perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam *FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index* yang likuid dan ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk menjadi Portofolio.

1.10. DEALER PARTISIPAN

Dealer Partisipan adalah anggota Bursa Efek Indonesia yang telah menandatangani perjanjian dengan Manajer Investasi pengelola INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek untuk melakukan penjualan atau pembelian Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX di Bursa Efek Indonesia, baik untuk kepentingan diri sendiri, Sponsor (jika ada) maupun pemegang Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dalam rangka mewujudkan likuiditas pasar Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

1.11. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek, baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.12. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.13. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.14. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Bank menyelenggarakan kliring.

1.15. HASIL INVESTASI

Hasil Investasi adalah hasil yang diperoleh dari investasi portofolio INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX berupa Pendapatan dan/atau *capital gain* dan/atau kas yang ada di dalam Portofolio INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.

1.16. FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index

FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index adalah indeks harga saham yang terdiri dari kumpulan saham-saham perusahaan publik dan diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia dengan kapitalisasi pasar tertinggi (sebagaimana dimaksud dalam perjanjian penggunaan *FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index* antara Manajer Investasi dengan *FTSE International Limited*). Indeks ini diterbitkan dan dikelola oleh *FTSE Group*, sebuah anak perusahaan dari *London Stock Exchange Group*.

1.17. KEGIATAN SOSIAL KEMANUSIAAN

Kegiatan Sosial Kemanusiaan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh yayasan-yayasan yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, yang antara lain meliputi :

- i. Kegiatan pengembangan kesejahteraan masyarakat;
- ii. Kegiatan pengembangan sumber daya manusia;
- iii. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan dan beasiswa, kesehatan serta keagamaan;
- iv. Kegiatan bantuan darurat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana alam; dan
- v. Kegiatan pelestarian lingkungan.

Untuk pertama kalinya Manajer Investasi menunjuk Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun untuk menjadi penerima alokasi dana untuk menunjang Kegiatan Sosial Kemanusiaan yang diselenggarakannya.

Manajer Investasi dapat sewaktu-waktu menambah/mengubah yayasan penerima alokasi dana tanpa melakukan perubahan terhadap Kontrak. Perubahan penunjukan yayasan dapat diinfokan kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui pemberitahuan/pengumuman/pembaharuan Prospektus atau media lainnya yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

1.18. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.19. KOMPONEN DANA

Komponen Dana adalah sejumlah dana tunai yang diperlukan untuk membuat nilai Portofolio Efek Serahan menjadi sama dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan dimana dana tersebut merupakan pencadangan yang akan digunakan untuk biaya-biaya Reksa Dana, seperti biaya manajemen (*management fee*), biaya kustodian (*custodian fee*) dan biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

1.20. KONFIRMASI TRANSAKSI

Konfirmasi Transaksi adalah konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo kepemilikan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX untuk mendapatkan pembayaran pembagian Hasil Investasi dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dan hak-hak

lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.

1.21. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.22. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI berkedudukan di Jakarta atau KSEI yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang bertugas sebagai Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan.

1.23. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini, Manajer Investasi adalah PT Insight Investments Management.

1.24. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.25. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini, istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.26. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih atau NAB adalah Nilai Unit Penyertaan yang diperoleh dari Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.27. NILAI AKTIVA BERSIH PER UNIT PENYERTAAN

Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan adalah nilai total Unit Penyertaan dibagi jumlah total Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang diterbitkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

1.28. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas, bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.29. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang OJK ("Undang-Undang OJK").

1.30. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening sebagai pemilik Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, termasuk Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

1.31. PEMEGANG REKENING

Pemegang Rekening adalah partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang membuka Sub Rekening Efek atas nama Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, dimana Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX tercatat pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

1.32. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.33. PENDAPATAN

Pendapatan adalah setiap pembagian dividen tunai atau pembagian dividen dalam bentuk lainnya yang diterima oleh INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.

1.34. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini, istilah Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.35. PERANTARA PEDAGANG EFEK

Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.

1.36. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

1.37. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.38. PERJANJIAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI UNIT PENYERTAAN

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan adalah perjanjian yang dibuat antara Bank Kustodian dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, antara lain meliputi administrasi Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, distribusi pembayaran pembagian Hasil Investasi, penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-pemambahannya, dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.39. PERJANJIAN PENDAFTARAN UNIT PENYERTAAN

Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan adalah perjanjian yang dibuat antara Manajer Investasi dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perihal pendaftaran Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, berikut

perubahan-perubahannya, dan/atau penambahan-penambahannya, dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.40. PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN

Perjanjian Dealer Partisipan adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan untuk melakukan penjualan dan pembelian Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, baik untuk kepentingan sendiri, Sponsor (jika ada) maupun Pemegang Unit Penyertaan, termasuk segala perubahan dan penambahannya di kemudian hari.

1.41. PERJANJIAN SPONSOR

Perjanjian Sponsor adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Sponsor, yang paling sedikit memuat (i) jumlah minimum setoran Efek atau uang oleh Sponsor yang akan dibelikan Efek yang membentuk Portofolio; dan (ii) jangka waktu kesanggupan Sponsor untuk tidak melakukan penjualan kembali.

1.42. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.43. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.44. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.45. POJK TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA TERPROTEKSI, REKSA DANA DENGAN PENJAMINAN DAN REKSA DANA INDEKS

POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks, dan perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.46. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.47. PORTOFOLIO

Portofolio adalah Efek-efek yang dimiliki oleh INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.

1.48. PORTOFOLIO EFEK SERAHAN

Portofolio Efek Serahan adalah Kumpulan Efek yang diserahkan oleh Dealer Partisipan kepada INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer

Partisipan, atau oleh Bank Kustodian dalam hal pembayaran penjualan kembali pada Tanggal Penyerahan.

1.49. PORTOFOLIO SERAHAN AWAL

Portofolio Serahan Awal adalah satu atau lebih Portofolio serahan yang diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX pada Tanggal Awal Penyerahan.

1.50. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.51. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.52. RECORD DATE

Record Date adalah tanggal dimana pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening yang dikeluarkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada tanggal tersebut sebagai pemilik Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang berhak untuk menerima pembagian Hasil Investasi.

1.53. REKENING EFEK

Rekening Efek adalah rekening yang memuat catatan mengenai posisi Efek dan/atau dana Pemegang Rekening termasuk milik nasabah yang dicatat di KSEI.

1.54. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.55. SATUAN KREASI

Satuan Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang dapat diciptakan pada setiap saat, yaitu sebanyak 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan.

1.56. SPONSOR

Sponsor adalah pihak yang menandatangani Perjanjian Sponsor dengan Manajer Investasi pengelola INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX untuk melakukan penyertaan dalam bentuk uang dan/atau Efek pada Tanggal Penyerahan dalam rangka penciptaan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.

1.57. TANGGAL AWAL PENYERAHAN

Tanggal Awal Penyerahan adalah tanggal yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dimana Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) menyerahkan Portofolio Serahan Awal.

1.58. TANGGAL EMISI

Tanggal Emisi adalah tanggal yang merupakan tanggal-tanggal dimana Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX diterbitkan kepada Dealer Partisipan.

1.59. TANGGAL PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Tanggal Pembagian Hasil Investasi adalah tanggal-tanggal dimana Manajer Investasi melakukan pembayaran pembagian Hasil Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.

1.60. TANGGAL PENCATATAN

Tanggal Pencatatan adalah tanggal-tanggal dimana Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dicatatkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.

1.61. TANGGAL PENYERAHAN

Tanggal Penyerahan adalah tanggal yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dimana Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) menyerahkan Portofolio Efek Serahan kepada INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dalam hal pembelian Unit Penyertaan, atau INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX menyerahkan Portofolio Efek Serahan dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan.

1.62. UNIT PENYERTAAN INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX

Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX atau Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan yang tidak terbagi-bagi dalam INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.

1.63. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEKS

2.1. PEMBENTUKAN INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEKS

INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX adalah Reksa Dana Indeks berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) Nomor 53 tanggal 24 Januari 2020, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH, M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX”), antara PT Insight Investments Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian.

INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK No. S-541/PM.21/2020 tanggal 28 Mei 2020.

2.2. UNIT PENYERTAAN DAN PENAWARAN UMUM

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus sampai dengan jumlah maksimum 100.000.000.000 (seratus miliar) Unit Penyertaan, dengan ketentuan Unit Penyertaan yang akan dibeli oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) sampai dengan jangka waktu kewajiban pemenuhan dana kelolaan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).

Setiap Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang ditawarkan oleh Manajer Investasi tersebut akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan jumlah Satuan Kreasi sesuai dengan mekanisme penciptaan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.

Manajer Investasi wajib melaksanakan pencatatan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia pada Tanggal Pencatatan. Tanggal Pencatatan awal adalah paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal diperolehnya Efektif atas Pernyataan Pendaftaran dari OJK, dan Tanggal Pencatatan setelah pencatatan awal adalah selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.

Kekayaan awal yang menjadi dasar penciptaan Unit Penyertaan sesuai dengan Satuan Kreasi adalah Portofolio Efek Serahan yang pertama kali ditambah Komponen Dana (jika ada) dimana berdasarkan kekayaan awal tersebut akan diterbitkan sejumlah Unit Penyertaan berdasarkan Satuan Kreasi yang seluruhnya akan diambil oleh Dealer Partisipan.

Penawaran Umum Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX untuk pertama kalinya hanya dapat dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX menjadi Efektif.

Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX akan diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan, dengan ketentuan Bank Kustodian telah menerima instruksi permohonan pembelian Unit Penyertaan dari Manajer Investasi selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Penyerahan.

Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX tersebut dicatatkan.

Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX didaftarkan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

Manajer Investasi melalui Bank Kustodian pada Tanggal Emisi wajib menyerahkan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) (berdasarkan Portofolio Efek Serahan yang telah diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) ditambah Komponen Dana (jika ada) kepada INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, sebagaimana disepakati dalam perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku dan Kontrak Investasi Kolektif.

Sponsor (jika ada) tidak dapat mengalihkan kepada pihak lain dan/atau melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang dimilikinya kepada Manajer Investasi untuk jangka waktu sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Sponsor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dapat membelinya melalui Dealer Partisipan di Bursa Efek Indonesia, atau perdagangan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di tempat di mana Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX tersebut dicatatkan.

Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dapat melakukan penjualan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang dimilikinya kepada Dealer Partisipan atau pihak lain melalui Bursa Efek Indonesia. Penjualan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX tersebut wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX tersebut dicatatkan.

Sehubungan dengan pencatatan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX pada Bursa Efek Indonesia dan pendaftaran serta pengelolaan administrasi Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- (i) Surat Persetujuan Permohonan Perjanjian Pendahuluan Reksa Dana Indeks Insight ETF FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index No. S-01678/BEI.PP2/03-2020 tanggal 13 Maret 2020 dan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 11 Maret 2020, dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Bursa Efek Indonesia; dan
- (ii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan Nomor: SP-002/PAUP-ETF/KSEI/0817 tanggal 6 Desember 2017, dibuat di bawah tangan antara Bank Kustodian dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

2.3. MEKANISME PENCIPTAAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi wajib menyediakan untuk Bank Kustodian, Daftar Saham dan Komponen Dana dalam Portofolio Efek Serahan untuk Hari Bursa tersebut.

Apabila Manajer Investasi telah menetapkan berdasarkan kebijakannya sendiri bahwa suatu saham-saham dalam Portofolio Efek Serahan tidak akan tersedia atau akan tersedia dalam kuantitas yang tidak memadai sebagai Portofolio Efek Serahan untuk pembelian Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya sesuai Satuan Kreasi, Manajer Investasi dapat menetapkan penyerahan Komponen Dana dengan nilai yang setara dengan harga pasar wajar saham-saham dalam Portofolio Efek Serahan berdasarkan harga penutupan saham-saham dalam Portofolio Efek Serahan di Bursa Efek Indonesia pada saat penyerahan Komponen Dana tersebut.

2.4. PENGELOLA INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX

PT Insight Investments Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Ekiawan Heri Primaryanto
Anggota : Anak Agung Gde Wisnu Wardhana

Ekiawan Heri Primaryanto

Eki menyelesaikan pendidikan di Universitas Indonesia pada tahun 1997 di Jakarta. Sebelum bergabung dengan PT Insight Investments Management, Eki telah berkarir di pasar modal sejak tahun 1999, pada PT Danareksa Investment Management, PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Executive Vice President, dan PT AAA Asset Management sebagai Direktur. Eki memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-24/BL/WMI/2008 tanggal 28 Agustus 2008 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-219/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018.

Anak Agung Gde Wisnu Wardhana

Agung memperoleh gelar MBA dari Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung. Memiliki Sertifikasi Standar Profesi Dana Pensiun, memiliki izin Wakil Manajer Investasi dan Wakil Perantara Pedagang Efek. Berpengalaman lebih dari 15 tahun di Pasar Modal diantaranya sebagai Kepala Divisi Investasi di Dana Pensiun Bank Indonesia dengan dana kelolaan sebesar 5 triliun rupiah di saham, obligasi, reksadana dan properti.

Sejak tahun 1998 aktif sebagai komite restrukturisasi portfolio Dana Pensiun sehubungan dengan jabatannya sebagai Komite Hukum dan Advokasi Investasi di ADPI. Agung berpengalaman dalam penyusunan Pedoman Investasi dan Perencanaan Dana Pensiun, yang meliputi *Corporate Plan*, *Risk Management* dan *Investment Guideline*. Agung memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-24/BL/WMI/2014 tanggal 13 Februari 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-220/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi	: Genta Wira Anjalu CFP., PFM., AEPP.
Anggota Tim Pengelola Investasi	: Nesya Fitrianti Agustini, CSA., PFM. Camar Remoa, CSA., PFM.

Genta Wira Anjalu CFP., PFM., AEPP.

Ketua Tim Pengelola Investasi, Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dengan jurusan akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 2008. Bergabung dengan PT Insight Investments Management sejak November 2015.

Sebelum bergabung dengan PT Insight Investments Management, Genta pernah bekerja sebagai Assistant Manager di PT Trimegah Sekuritas, Investment Research/Specialist di PT CIMB Principal Asset Management, dan Head of Investment di PT Yuanta Asset Management. Sejak tahun 2012 hingga 2014, Genta aktif menjadi pengajar di Lembaga IPEI, dimana pada 2014 hingga saat ini Genta aktif sebagai pengajar tetap di Bina Insan. Genta mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-97/BL/WMI/2012 tanggal 8 Juni 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-338/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018, izin Wakil Perantara Pedagang Efek tahun 2012, izin Wakil Penjamin Emisi Efek tahun 2012. Saat ini Genta adalah seorang CFP Holder, PFM Holder, AEPP Holder, dan telah lulus ujian CFA level 1.

Nesya Fitrianti Agustini, CSA., PFM.

Anggota Tim Pengelola Investasi, memperoleh gelar Sarjana Sains jurusan Matematika dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2014, lalu memulai karir di bidang Pasar Modal sebagai Portfolio Analyst dengan bergabung bersama PT Insight Investments Management pada bulan Juni 2014. Nesya memperoleh izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-45/PM.211/WMI/2015 tanggal 27 Februari 2015 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-433/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018. Saat ini Nesya memiliki sertifikasi di bidang Pasar Modal sebagai CSA Holder, PFM Holder dan telah lulus ujian CFA level 1.

Camar Remoa, CSA., PFM.

Anggota Tim Pengelola Investasi, meraih gelar Sarjana Sains Fisika di Institut Teknologi Bandung. Pengalaman di Pasar Modal diawali sebagai Equity Dealer, Portfolio Analyst dan Research Analyst di PT. Insight Investments Management pada bulan September tahun 2014. Camar mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-44/PM.211/WMI/2015 tanggal 27 Februari 2015 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-651/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018. Saat ini Camar adalah seorang CSA Holder dan PFM Holder.

BAB III **MANAJER INVESTASI**

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Insight Investments Management berkedudukan di Jakarta didirikan dengan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Insight Investments Management No. 14, tanggal 9 Mei 2003 jo. akta Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 8, tanggal 6 April 2004, keduanya dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-13721.HT.01.01-TH.2004 tanggal 2 Juni 2004 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1923/BH.09.03/IX/2004, tanggal 23 September 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 5 November 2004, Tambahan No. 11056.

Seluruh anggaran dasar PT Insight Investments Management telah diubah dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Insight Investments Management No. 06 tanggal 14 Februari 2008, dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-11439.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0016939.AH.01.09.tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 44 tanggal 30 Mei 2008, Tambahan No. 7387.

Anggaran dasar PT Insight Investments Management terakhir diubah dengan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Insight Investments Management No. 14 tanggal 25 November 2019, dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, Notaris di Kota Jakarta Pusat, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0097604.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 25 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0226369.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 25 November 2019.

Insight Investments Management telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-08/PM/MI/2004 tanggal 26 Agustus 2004.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Ekiawan Heri Primaryanto
Direktur : Thomas Harmanto S.

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Anak Agung Gde Wisnu Wardhana
Komisaris : Andjaja Matram

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Insight Investments Management merupakan Perusahaan Efek Manajer Investasi yang mengelola dana nasabah, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan Investasi difokuskan untuk kepentingan para nasabah. Saat ini Manajer Investasi telah mengelola 84 (delapan puluh empat) Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), sebagai berikut:

1. Reksa Dana Haji Syariah (I-Haji Syariah Fund)
2. Reksa Dana Guru
3. Reksa Dana Insight Renewable Energy Fund
4. Reksa Dana Insight Syariah Berimbang (I-Share)
5. Reksa Dana Insight Scholarship Fund

6. Reksa Dana Insight Community Development
7. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 2
8. Reksa Dana Insight Peduli (I-Care)
9. Reksa Dana Insight Tunas Bangsa (I-Next G)
10. Reksa Dana Insight Support (I-Support)
11. Reksa Dana Insight Wealth (I-Wealth)
12. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 3
13. Reksa Dana Insight Inspirasi
14. Reksa Dana Insight Fellowship
15. Reksa Dana Insight Money
16. Reksa Dana Insight Plan
17. Reksa Dana Insight Community Development 2
18. Reksa Dana Insight Money Syariah
19. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 5
20. Reksa Dana Insight Green (I-Green)
21. Reksa Dana Insight Infra Development (I-Infra)
22. Reksa Dana Insight Life (I-Life)
23. Reksa Dana Insight Bright (I-Bright)
24. Reksa Dana Insight Government Fund (I-Govt)
25. Reksa Dana Insight Asa Loka (I-Asa)
26. Reksa Dana Syariah Insight Simas Asna Pendapatan Tetap Syariah (I-Asna)
27. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 7
28. Reksa Dana Insight Dedicate Mix Fund (I-Dedicate)
29. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 8
30. Reksa Dana Insight Health Fixed Income Fund (I-Health)
31. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 10
32. Reksa Dana Insight Cash Fund (I-Cash)
33. Reksa Dana Insight Create Balanced Fund (I-Create)
34. Reksa Dana Insight Generate Balanced Fund (I-Generate)
35. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 11
36. Reksa Dana Insight Generate Balanced Fund 2 (I-Generate 2)
37. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 14
38. Reksa Dana Insight Prime Fixed Income Fund (I-Prime)
39. Reksa Dana Syariah Terproteksi Insight Terproteksi Syariah III
40. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 18
41. Reksa Dana Insight Growth Balanced Fund (I-Growth)
42. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 15
43. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 16
44. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 12
45. Reksa Dana Terproteksi Insight Infrastruktur
46. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 25
47. Reksa Dana Insight Bhinneka Balanced Fund (I-Bhinneka)
48. Reksa Dana Insight Indonesia Fixed Income Fund (I-Indonesia)
49. Reksa Dana Indeks Insight Indeks IDX30
50. Reksa Dana Insight Nusantara Equity Fund (I-Nusantara)
51. Reksa Dana Insight Brave Balanced Fund (I-Brave)
52. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 20
53. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 27
54. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi USD
55. Reksa Dana Indeks Insight SRI-KEHATI Likuid (I-SRI Likuid)
56. Reksa Dana Insight Retail Cash Fund (I-Retail Cash)
57. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 30
58. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 31
59. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 35
60. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 23
61. Reksa Dana Insight Smart Fixed Income Fund
62. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 24

63. Reksa Dana Syariah Terproteksi Insight Terproteksi Syariah V
64. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 32
65. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 29
66. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 34
67. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 36
68. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 37
69. Reksa Dana Syariah Insight Amanah Pendapatan Tetap Syariah (I-Amanah)
70. Reksa Dana Insight Tunas Bangsa Balanced Fund 2 (I-Next G 2)
71. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 43
72. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 42
73. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 40
74. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi Government Fund 3
75. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 44
76. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 45
77. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 39
78. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 46
79. Reksa Dana Insight Benefit Balanced Fund (I-Benefit)
80. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 49
81. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 47
82. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 50
83. Reksa Dana Insight Sejahtera Bahagia Berimbang
84. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 48

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT. Senapati, PT. Insight Resources Asia, PT. Agri Resources Asia dan PT Insight Investments.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian ini bernama “PT Bank Central Asia Tbk” yang pada saat didirikan bernama “N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory” berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprapto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam akta tertanggal 18 April 2018 Nomor 125, dibuat dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggarannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 18 April 2018 Nomor AHU-AH.01.03-0153848.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, Bilyet Deposito, Surat Pengakuan Hutang dan Surat Tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia No. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002. Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar Reksa Dana sebagai Bank Kustodian sejak Agustus 2001.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang merupakan anak perusahaan PT Bank Central Asia, Tbk selaku Bank Kustodian adalah:

1. PT BCA Finance
2. BCA Finance Limited
3. PT Bank BCA Syariah
4. PT BCA Sekuritas
5. PT Asuransi Umum BCA
6. PT BCA Multi Finance
7. PT Central Capital Ventura
8. PT Asuransi Jiwa BCA
9. PT Bank Royal Indonesia

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal melalui investasi sesuai Kebijakan Investasi, dengan hasil investasi yang setara dengan kinerja *FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index*, sekaligus memberikan kesempatan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk berkontribusi dalam menunjang Kegiatan Sosial Kemanusiaan.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- (a) minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar dalam *FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index*; dan
- (b) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan di Indonesia dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Investasi pada saham-saham yang terdaftar dalam *FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index* tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan saham yang terdaftar dalam *FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index* sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot (*weighting*) masing-masing saham terhadap *FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index*, dimana pembobotan atas masing-masing saham adalah paling kurang 80% (delapan puluh persen) dan paling banyak 120% (seratus dua puluh persen) dari bobot masing-masing saham dalam *FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index*.

Dalam hal saham-saham dalam komponen *FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index* mengalami perubahan, baik adanya penambahan atau pengurangan saham, maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perubahan tersebut.

Dalam hal satu atau beberapa saham dalam komponen *FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index* mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi dapat mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut oleh Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal satu atau beberapa saham yang sebelumnya masuk dalam komponen *FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index* dikeluarkan dari komponen *FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index* oleh pemilik *FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index*, sedangkan pada saat itu saham tersebut sedang mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut oleh Bursa Efek Indonesia.

Efek bersifat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.1. huruf (b) di atas meliputi:

- i. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia;

- ii. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- iii. Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- iv. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*); dan/atau
- v. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX pada kas atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran atas INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX tersebut pada butir 5.2. huruf (a) dan (b) di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. KETERANGAN MENGENAI *FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX*

FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index adalah indeks harga saham yang diterbitkan oleh *FTSE International Limited* yang mengukur kinerja dari emiten yang memiliki kapitalisasi *free-float* pasar saham besar dan menengah di Indonesia. *FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index* mewakili kurang lebih 86% (delapan puluh enam persen) dari total kapitalisasi *free-float* pasar saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

5.4. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks, dalam melaksanakan pengelolaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek derivatif:
 - 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX pada setiap saat; dan
 - 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Beragun Aset dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX pada setiap saat;

- d. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX pada setiap saat;
- e. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi;
- f. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- g. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- h. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- i. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- j. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- k. terlibat dalam transaksi marjin;
- l. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX pada saat terjadinya pinjaman;
- m. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- n. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- o. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- p. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- q. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan Investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Indeks berbentuk Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku, sesuai dengan kebijakan investasinya, INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap Hasil Investasi yang diperoleh INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW

VOLATILITY FACTOR INDEX sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi, dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, maka Manajer Investasi dapat membagikan Hasil Investasi yang telah dibukukan ke dalam INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX tersebut (jika ada) dalam bentuk tunai. Dalam hal Manajer Investasi memutuskan membagikan Hasil Investasi, Hasil Investasi akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi yang dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening KSEI, dan KSEI seterusnya akan menyerahkan dan membayarkan pembagian Hasil Investasi tersebut kepada para Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX sebagaimana tercatat di KSEI pada *Record Date*.

Besarnya Hasil Investasi yang dibagikan per Unit Penyertaan (jika ada) ditetapkan oleh Manajer Investasi, dan diambil dari Pendapatan yang terakumulasi dari Efek-Efek dalam Portofolio setelah dikurangi biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang dibebankan setiap harinya untuk periode tersebut. Dalam hal biaya-biaya dan pengeluaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX melebihi Pendapatan yang terakumulasi dari Efek-Efek dalam Portofolio, maka pembagian Hasil Investasi (jika ada) kepada Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dilakukan. Bank Kustodian wajib menyerahkan kepada KSEI jumlah dana Hasil Investasi yang akan dibagikan (jika ada) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembagian Hasil Investasi dengan memperhatikan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian Hasil Investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.

BAB VI
TINGKAT PENYIMPANGAN (*TRACKING ERROR*) TERHADAP KINERJA INDEKS

Tracking error adalah suatu ukuran atas besaran dari simpangan kinerja portofolio terhadap kinerja indeks acuannya. *Tracking error* dicatat/dihitung menggunakan persentase standar deviasi atas selisih antara kinerja portofolio dan kinerja indeks acuannya.

Dalam hal portofolio INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, *tracking error* akan mengukur besarnya simpangan kinerja portofolio terhadap kinerja indeks acuannya, yaitu *FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index*.

Semakin kecil *tracking error*, maka semakin kecil pula selisih pergerakan NAB suatu portofolio dengan indeks yang menjadi acuannya. Besar kecilnya *tracking error* tidak menjelaskan atau menentukan imbal hasil yang lebih tinggi atau lebih rendah dari NAB suatu portofolio terhadap indeks yang menjadi acuannya.

INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX akan melakukan investasi dengan menggunakan pendekatan pasif atau indeksasi dan diperkirakan target *tracking error* sebesar maksimum 1% (satu persen). Dalam hal *tracking error* tersebut melebihi 1% (satu persen) maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio sesegera mungkin.

BAB VII
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO
INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*) dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 - 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VIII **PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (<i>dividen</i>)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No.55 Tahun 2019 ("PP No.55 Tahun 2019") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak reksa dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

9.1. MANFAAT INVESTASI

1. **Perdagangan Melalui Bursa Efek Indonesia Layaknya Saham**
Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian maupun penjualan Unit Penyertaan melalui Bursa Efek Indonesia pada saat jam perdagangan setiap Hari Bursa. Perdagangan melalui Bursa Efek Indonesia dapat dilakukan antar Pemegang Unit Penyertaan maupun dengan Dealer Partisipan yang berkemampuan untuk mewujudkan likuiditas di Bursa Efek Indonesia sehingga memudahkan Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pembelian dan penjualan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.
2. **Diversifikasi Investasi**
Pada saat pembelian Unit Penyertaan, tanpa keharusan penyertaan modal yang besar Pemegang Unit Penyertaan dapat langsung berinvestasi pada berbagai portofolio Efek melalui skema investasi secara kolektif sekaligus mengurangi risiko ke tingkat yang paling minimal.
3. **Transparansi Informasi**
Pemegang Unit Penyertaan dapat mengetahui perkembangan portofolio investasi, biaya serta mengukur tingkat risiko atas portofolio INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX setiap saat. Manajer Investasi wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih setiap hari di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan yang diaudit secara tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.
4. **Pembagian Hasil Investasi (jika ada)**
Pemegang Unit Penyertaan dapat menikmati Hasil Investasi yang dibagikan secara tunai dari dividen yang didapatkan portofolio INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX (jika ada).
5. **Pengelolaan Secara Profesional**
Portofolio investasi INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional dan berpengalaman dengan memiliki keahlian khusus di bidang pengelolaan dana, didukung oleh akses informasi pasar yang lengkap agar dapat diambil keputusan investasi yang cepat dan tepat.

9.2. RISIKO INVESTASI

Semua investasi, termasuk investasi dalam Reksa Dana, memiliki risiko. Risiko investasi pada INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dapat disebabkan beberapa faktor antara lain :

1. **Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**
Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri dapat berpengaruh pada kinerja penerbit Efek serta instrumen pasar uang yang secara menimbulkan dampak tidak langsung atau tidak langsung terhadap kinerja portofolio INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX. Untuk mengatasi hal tersebut Manajer Investasi akan berhati-hati dalam melakukan keputusan investasi yaitu pada Efek-efek yang mempunyai fundamental yang baik.
2. **Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan**
Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dapat mengalami fluktuasi akibat adanya perubahan harga Efek yang mendasari portofolio sebagai dampak perubahan kondisi ekonomi dan politik, perubahan suku bunga, perubahan nilai tukar mata uang maupun perubahan kebijakan pemerintah. Hal ini akan diatasi dengan pembentukan diversifikasi portofolio yang dinilai positif sesuai dengan kebijakan investasi.

3. Risiko Likuiditas
Meskipun Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX akan aktif diperdagangkan. Apabila terjadi Penjualan kembali secara bersamaan oleh sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan dan Dealer Partisipan mengalami kesulitan melakukan penjualan Satuan Kreasi ke pasar dengan segera maka Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalami risiko likuiditas.
4. Risiko Konsentrasi Saham-saham
Apabila indeks terkonsentrasi pada saham atau kelompok saham tertentu atau kelompok industri tertentu maka kinerja INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dapat dipengaruhi oleh kinerja dari kelompok saham atau kelompok industri tersebut dan cenderung lebih fluktuatif.
5. Risiko Pihak Ketiga
Perdagangan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX melibatkan juga berbagai pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian, antara lain perantara pedagang Efek (jika Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian atau penjualan Unit Penyertaan di Bursa Efek), Dealer Partisipan (jika Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian atau penjualan Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan), Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Bursa Efek Indonesia dimana perdagangan Efek-efek dilakukan. Risiko yang terjadi terhadap pihak-pihak tersebut dapat mengakibatkan tidak berhasilnya pelaksanaan suatu transaksi oleh Pemegang Unit Penyertaan.
6. Risiko Wanprestasi Penerbit Efek Yang Menjadi Portofolio Reksa Dana
Risiko ini bisa terjadi apabila dalam kondisi luar biasa, dimana bank dan penerbit surat berharga yang dijadikan investasi oleh INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX atau pihak lainnya yang berhubungan dengan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX mengalami wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat mempengaruhi hasil investasi INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX. Untuk mengatasi kejadian ini Manajer Investasi akan menerapkan *Investment Grade* yang ketat dalam hal berinvestasi.
7. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 POJK Tentang Kontrak Investasi Kolektif serta pasal 45 huruf a atau huruf d dan Pasal 29.1. butir (ii) atau (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi nilai Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.
8. Risiko *Tracking Error*
Pada saat daftar indeks baru diterbitkan apabila Manajer Investasi tidak segera melakukan penyesuaian atas portofolio Efek untuk memperkecil *tracking error* maka akan berpengaruh pada kinerja dan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.
9. Risiko Perubahan Peraturan
Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX sehingga berdampak pada hasil investasi.
10. Risiko Efek Yang Menjadi Underlying INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX

Sesuai dengan Kebijakan Investasi INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, sebagian besar hingga seluruh investasi INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX adalah dalam instrumen Efek bersifat ekuitas dalam *FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index*

sehingga pergerakan harga masing-masing Saham dalam portofolio mempengaruhi kinerja INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.

BAB X
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun, yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat, dan dibayarkan setiap bulan.
Maksimum sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Imbalan Jasa Manajer Investasi akan dialokasikan kepada yayasan yang akan ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk menunjang Kegiatan Sosial Kemanusiaan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun, yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat, dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan *FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index* sebagai nama dan indeks acuan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX atau Biaya Lisensi, akan dikenakan setelah Tanggal Peluncuran, dengan ketentuan mana yang lebih tinggi dari biaya per 3 (tiga) bulan berikut ini:
 - a. Maksimum 10% (sepuluh persen) dari total biaya INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX; atau
 - b. Maksimum 0,1% (nol koma satu persen) dari total dana kelolaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX;yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan;
- d. Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek, termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi tersebut;
- e. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pemasangan berita / pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada), dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Konfirmasi Transaksi ke Pemegang Unit Penyertaan setelah INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX;
- i. Biaya-biaya pencatatan tahunan di Bursa Efek Indonesia untuk tahun kedua dan seterusnya sejak INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX memperoleh pernyataan efektif dari OJK sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan Bursa Efek Indonesia;
- j. Biaya tahunan untuk tahun kedua, dan seterusnya di KSEI sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan KSEI;
- k. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu (jika ada); dan
- l. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan serta formulir-formulir sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan (jika ada);
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX atas harta kekayaannya;
- f. Biaya pencatatan awal, biaya pencatatan tahun pertama, dan biaya-biaya lain (jika ada) yang berkenaan dengan Bursa Efek Indonesia; dan
- g. Biaya pendaftaran awal dan biaya tahunan untuk tahun pertama di KSEI.

10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya transaksi di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX tersebut dicatatkan;
- b. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan, dan pembagian hasil investasi ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- c. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

10.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris biaya Akuntan dan/atau pihak lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

10.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	BESARAN %	KETERANGAN
Dibebankan kepada INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3% Maks. 25% (dua puluh lima persen) dari Imbalan Jasa Manajer Investasi akan dialokasikan kepada yayasan yang akan ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk menunjang Kegiatan Sosial Kemanusiaan	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,2%	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW

c. Biaya yang dikenakan dengan penggunaan <i>FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index</i> sebagai nama dan indeks acuan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX atau Biaya Lisensi :	a. Maks. 10% dari total biaya INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX; atau b. Maks. 0,1% dari total dana kelolaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX;	VOLATILITY FACTOR INDEX berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. akan dikenakan setelah Tanggal Peluncuran, dengan ketentuan mana yang lebih tinggi dari biaya per 3 (tiga) bulan, yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya transaksi Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia b. Semua biaya bank c. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	sesuai ketentuan Bursa Efek Indonesia Jika ada Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB XI
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sebagaimana tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, maka setiap Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, yaitu Konfirmasi Transaksi

Bukti kepemilikan Unit Penyertaan dalam INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX adalah Konfirmasi Transaksi yang akan diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pemegang Rekening, yang menjadi dasar bagi Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX untuk mendapatkan pembayaran pembagian Hasil Investasi dan penjualan kembali (pelunasan) / penjualan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.

b. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi (jika ada)

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian Hasil Investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

c. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX bagi Dealer Partisipan atau hak untuk menjual Unit Penyertaan melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau kepada Dealer Partisipan bagi Pemegang Unit Penyertaan

Dealer Partisipan sebagai Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang dimilikinya setiap Hari Bursa kepada Manajer Investasi. Masyarakat pemodal sebagai Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap Hari Bursa melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan Bursa Efek Indonesia atau kepada Dealer Partisipan dalam Satuan Kreasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

d. Memperoleh informasi mengenai laporan keuangan tahunan, laporan bulanan dan laporan laporan lainnya yang diumumkan di Bursa Efek sesuai ketentuan yang berlaku pada Bursa Efek Indonesia

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan, komposisi Portofolio, jumlah Unit Penyertaan yang beredar (jika ada perubahan), jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan) dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya. Informasi mengenai komposisi Portofolio, jumlah Unit Penyertaan yang beredar (jika ada perubahan) dan jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan) akan diumumkan di Bursa Efek Indonesia.

f. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX WAJIB DIBUBARKAN

INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.

12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX

Dalam hal INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas dan menyampaikan laporan hasil pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dibubarkan, disertai dengan:
 1. akta pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai

- Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c di atas, serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya

pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX disertai dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
2. laporan keuangan pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
3. akta pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

12.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

12.5. Pembagian Hasil Likuidasi

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa, serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

12.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX; atau
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX sebagaimana dimaksud pada butir 12.6. huruf b adalah Bank Kustodian, maka Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX sebagaimana dimaksud pada butir 12.6. huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. akta pembubaran INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 12.7.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK, yaitu pendapat dari akuntan dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.
- 12.8.** Dalam hal INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris, serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX sebagaimana dimaksud dalam butir 12.8. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.

BAB XIII
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Lihat halaman selanjutnya

No. Referensi: 0380/AM.2600820/MS. AS.ck/III/2020

19 Maret 2020

PT. Insight Investments Management
Office 8, Lantai 16, H. SCRDI Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal: Pendapat dan Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA
DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK

Dengan hormat,

Sebagai informasi, dengan ini kami sampaikan bahwa yang berwenang di Indonesia adalah sebagai berikut:

28 Maret 2018 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan keanggotaan No. 201229 sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Insight Investments Management berdasarkan Surat Direksi No. DIR/PDD/0177 tanggal 28 Januari 2020, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK (selanjutnya disebut "INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX") sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) No. 33 tanggal 24 Januari 2020, dibuat di hadapan Loefer Jayadikarta, S.H., M.H.K., Notaris di Kota Jakarta

yang berisikan tentang pembentukan "Manajemen Investasi" dan PT Bank Central Asia Tbk selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), di mana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX secara terus menerus sampai dengan jumlah maksimum 100.000.000.000 (Seratus milyar) Unit Penyertaan, dengan ketentuan Unit Penyertaan yang

berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah). Setiap Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 100,- (Seratus Rupiah) pada tanggal

Propagiti Tower Level 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Telp: 021-50020431
Fax: 021-50020431

Dalam menyusun Pendapat dan Segi Hukum ini, Konsultan Hukum memperhatikan ketentuan
 Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Konsultan Hukum Pasar Modal yang mengatur bahwa Konsultan Hukum Pasar Modal yang melaksanakan tugasnya harus mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggunanya yang terangkai pada

lingkup Penerimaan dan Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap penerima tersebut.

- A

- c. Maksud dan Tujuan;
 - d. Direksi dan Dewan Komisaris;
 - e. Wakil Manajer Investasi Pengelola Investasi INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX;
 - f. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
 - g. Dokumen operasional; dan
 - h. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material.
2. Terhadap Bank Kustodian, meliputi:
 - a. Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar yang berlaku;
 - b. Susunan modal dan pemegang saham;
 - c. Direksi dan Dewan Komisaris;
 - d. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
 - e. Dokumen operasional;
 - f. Laporan tahunan dan bulanan Bank Kustodian;
 - g. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material; dan
 - h. Surat kuasa/surat penunjukan dari pihak-pihak yang berwenang mewakili Bank Kustodian.
 3. Terhadap Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, meliputi:
 - a. Akta Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX;
 - b. Penawaran umum;
 - c. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
 - d. Pembubaran; dan
 - e. Penyelesaian perselisihan.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan/copy adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan

f

asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan hukum untuk melakukan perbuatan hukum:

4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang diserahkan oleh dan maupun dalam bentuk salinan/copy, dalam kuasa yang dapat membuktikan Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan ketentuan maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
5. semua pernyataan mengenai atau berhubungan dengan fakta yang material untuk pendapat dari Segi Hukum ini yang dibuat dalam dokumen-dokumen yang diserahkan dalam bentuk;
6. pernyataan-pernyataan Direksi Manajer Investasi yang termuat dalam Surat Pernyataan Direksi Manajer Investasi sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata;
7. semua peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah dan lembaga keuangan termasuk peraturan-perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-perundang-undangan di bidang pasar modal;
8. kontrak dibuat berdasarkan kesepakatan dan ikhtad bank sebagaimana dimaksud dalam Pendapat dari Segi Hukum ini dan undang-undang yang mengatur bank;
9. semua pengungkapan informasi mengenai Efek yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana, dan pembentukan serta penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapat dari Segi Hukum kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.

Hal-hal yang tidak diteliti dan tidak diteliti oleh kami dalam Pendapat ini meliputi: penelitian pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.

3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas Laporan Pemeriksaan Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan Efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggaran Dasar Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Insight Investments Management No. 06 tanggal 14 Februari 2008, dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-11439.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008 *jis.* akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Insight Investments Management No. 13 tanggal 25 November 2009, dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-58486.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 1 Desember 2009, akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Insight Investments Management No. 04 tanggal 5 April 2010, dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-18830.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 13 April 2010, dan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Insight Investments Management No. 25 tanggal 30 Desember 2013, dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-02048 tanggal 17 Januari 2014.
3. Susunan permodalan dan pemegang saham Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Insight Investments Management No. 13 tanggal 25

f

November 2009, telah didaftarkan oleh Sekretaris Jenderal PT Insight M.K. Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-58486.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 1 Desember 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0079840.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 1 Desember 2009 jls. akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Insight Investments Management Limited, No. 16, tanggal 25 November 2013, telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dengan surat No. AHU-AH.01.10-02048 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00014519.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 17 Januari 2014, ketiganya dibuat di hadapan

Nilai Nominal Rp 1.000.- per Saham			
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	100.000.000	100.000.000.000	
Modal Disetor	25.000.000	25.000.000.000	25%
Pemegang Saham:			
1. PT Senapati	25.000.000	25.000.000.000	99,01%
2. PT Hammarite Pak Nugraha	250.000	250.000.000	0,99%
Jumlah Saham	25.250.000		

4. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat sampai dengan diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum adalah sebagai berikut:

KETERANGAN						
No.	Jenis	Nama	No.	Tanggal	Di hadapan	Keterangan
1.	Direktur	Ekiawan Heri	08	16	P. Sutrisno A.	Diterima dan dicatat di dalam
				2018	S.H., notaris di	Badan Hukum Kementerian
					Jakarta	Hukum dan Hak Asasi
						Manusia Republik Indonesia
						Surat Keputusan No. AHU-
						AH.01.03-0112206 tanggal 16
						Maret 2018 dan telah
						Pemrosesan No. AHU-
						0037647.AH.01.11.Tahun
						2018 tanggal 10 Maret 2018.
		Harmanto		Maret	Tampubolon	database Sistem Administrasi
		Sumantri		2018	S.H., notaris di	Badan Hukum Kementerian

							Manusia Republik Indonesia
							dengan Surat No. AHU-
							AH.01.03-0112206 tanggal 10
							didaftarkan dalam Daftar
							Perseroan No. AHU-
							0037647.AH.01.11 tahun
							2018 tanggal 16 Maret 2018.
3.	Komisaris	Anak Agung	08	16	P. Sutrisno A.	Diterima dan dicatat di dalam	database Sistem Administrasi
	Utama	Edo Wisnu		Maret	Tampubolon,		
					Jakarta	Hukum dan Hak Asasi	
						Manusia Republik Indonesia	
						dengan Surat No. AHU-	
						AH.01.03-0112206 tanggal 10	
						Maret 2018 dan telah	
						didaftarkan dalam Daftar	
						0037647.AH.01.11 tahun	
						2018 tanggal 16 Maret 2018.	
4.	Komisaris	Andjaja	08	10	P. Sutrisno A.	Diterima dan dicatat di dalam	
				2018	S.H. notaris di	Badan Hukum Kementerian	
					Jakarta	Hukum dan Hak Asasi	
						dengan Surat No. AHU-	
						AH.01.03-0112206 tanggal	
						10 Maret 2018 dan telah	
						Perseroan No. AHU-	
						0037647.AH.01.11 tahun	
						database Sistem Administrasi	

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.

5. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka Manajer Investasi yang adalah sebagai berikut ini:

No.	Nama	Jabatan
1.	Genta Wira Anjalu	Ketua
2.	Anggota	Anggota

i

6. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi INSIGHT ETF ETSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
7. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan Manajer Investasi serta wakil Manajer Investasi pengelola investasi INSIGHT ETSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pailit diumumkan karena melakukan tindak pidana yang melanggar keuangan Negara Republik Indonesia.
8. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi INSIGHT ETF ETSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX telah menyatakan bahwa anggota Direksi dari Manajer Investasi pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dan Manajer Investasi pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini tidak merangkap sebagai komisaris pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dan Manajer Investasi pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini tidak sedang bekerja pada lebih dari 1 (satu) perusahaan Efek dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
9. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan Manajer Investasi serta wakil Manajer Investasi pengelola investasi INSIGHT ETSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, maupun kepailitan di muka pengadilan umum.
10. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan bahwa Manajer Investasi telah memenuhi kewajiban-kewajiban terkait ketenagakerjaan Manajer Investasi serta telah memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya yang berlaku.
11. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan bahwa Manajer Investasi tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

F

12. Bank Kuantan adalah suatu bank umum berbank nasional terdahulu yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Pusat dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan tentang Pusat Modal untuk melakukan kegiatan

13. Asas-asas hukum yang mendasari pembentukan dan pembinaan PT Bank dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham "PT Bank Central Asia Tbk" No. 125 tanggal 18 April 2018, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan NO. AHU-010103-01558-18 tanggal 18 April 2018.

- perkaraperdata maupun pidana baik yang berlangsung di Pengadilan Negeri maupun yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang di Pengadilan Tata Usaha Negara, atau berada dalam proses kepanitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang melalui Pengadilan Niaga, serta sengketa atau perkara perpajakan, yang dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara.

15. Bank Kustodian telah melaksanakan kewajiban terkait laporan Bank Umum sebagai Kustodian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang laporan bank umum sebagai kustodian.

- Demak Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain

17. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang REKSADANA dan kontrak investasi kolektif termasuk POJK No. 49/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang REKSADANA Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penvertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek.

18. INSIGHT ETI ETSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX berlaku sejak
 diterapkannya penghapusan pajak dari transaksi perdagangan dengan nilai ekspor
 lebih dari 100 juta rupiah per transaksi.

19. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kekuasaan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang setelah penandatanganan Kontrak setiap pemisahan Unit Penyertaan yang bersangkutan yang bersangkutan.

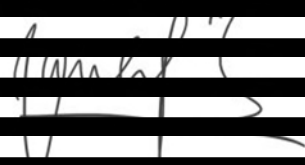
20. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPM) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak yang bersangkutan.

21. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar pemimpoanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat diuraikan oleh seorang pemilik/pemegang Unit Penyertaan.

Demikianlah kami telah menyatakan ketidaktelitian dan ketidakhadiran kami sebagai pihak hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,

ARDIANTO & MASNIARI



J. Grahana Satrio

CTED/KU/24/DM/22/2018

BAB XIV
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1. Pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali, Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) akan menyerahkan Portofolio Efek Serahan yang pertama kali kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian akan menerima Portofolio Efek Serahan tersebut untuk kepentingan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.

Setelah Tanggal Penyerahan yang pertama kali, Bank Kustodian dapat menerima untuk kepentingan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX penyerahan Portofolio Efek Serahan berikutnya pada Tanggal Penyerahan. Portofolio Efek Serahan yang diterima oleh Bank Kustodian dari waktu ke waktu pada Tanggal Penyerahan terdiri dari sekumpulan Efek sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi ditambah dengan pembayaran Komponen Dana (jika ada).

Setelah menerima Portofolio Efek Serahan dan konfirmasi bahwa permohonan pembelian Unit Penyertaan telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian akan (i) mengkreditkan Unit Penyertaan yang diciptakan melalui KSEI ke dalam rekening Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), dan (ii) menyerahkan Komponen Dana, apabila ada, melalui transfer / pemindahbukuan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Dealer Partisipan.

Minimum pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) adalah sebesar 1 (satu) Satuan Kreasi.

14.2. Pembelian Unit Penyertaan oleh Masyarakat Pemodal

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX hanya dapat membeli Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX melalui Dealer Partisipan di Bursa Efek Indonesia atau pihak lain melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.

Masyarakat pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX harus mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal / formulir atau kontrak pembukaan rekening sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia, melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan berkewarganegaraan Indonesia / Paspor untuk perorangan berkewarganegaraan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk pejabat berkewarganegaraan Indonesia / Paspor pejabat berkewarganegaraan asing yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan diserahkan kepada Dealer Partisipan atau dengan mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia mengenai perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Dealer Partisipan wajib menolak permintaan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

14.3. Harga

Setiap Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah) pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, yang akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan satuan Satuan Kreasi sesuai mekanisme penciptaan Unit Penyertaan. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

14.4. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan

Dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XV

PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN OLEH DEALER PARTISIPAN DAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN OLEH MASYARAKAT PEMODAL

15.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan

15.1.1. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali atas Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) setiap Hari Bursa dengan mengajukan permohonan penjualan kembali sesuai ketentuan Prospektus ini dan ketentuan yang berlaku pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) wajib diserahkan melalui KSEI.

Untuk setiap Satuan Kreasi dari Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan kepada Manajer Investasi, maka Bank Kustodian akan menyerahkan kepada Dealer Partisipan melalui KSEI, Efek-Efek yang terdapat dalam Portofolio Efek Serahan sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi pada tanggal dimana permohonan penjualan kembali telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian untuk kepentingan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX akan menyerahkan Komponen Dana (jika disyaratkan) dan Efek-Efek dalam Portofolio Efek Serahan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) yang melakukan penjualan kembali, paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan/atau Perjanjian Sponsor (jika ada). Selanjutnya, Bank Kustodian akan membatalkan penerbitan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang diserahkan sehubungan dengan penjualan kembali.

15.1.2. Batas Minimum dan Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa adalah 1 (satu) Satuan Kreasi atau kelipatannya. Manajer Investasi berhak membatasi maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang beredar pada hari penjualan kembali tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang beredar pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka Manajer Investasi dapat menerapkan metode alokasi, yaitu melakukan alokasi atas penjualan kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) secara proporsional sesuai besaran permohonan penjualan kembali dari masing-masing Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX pada akhir Hari Bursa penjualan kembali yang bersangkutan. Dalam hal Manajer Investasi menerapkan metode alokasi, maka kelebihan permohonan penjualan kembali atas instruksi Manajer Investasi tidak dapat diproses pada Hari Bursa penjualan kembali yang bersangkutan. Pemrosesan penjualan kembali tersebut akan dilaksanakan pada Hari Bursa penjualan kembali berikutnya dengan persetujuan tertulis dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

15.1.3. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dilakukan dengan penyerahan Portofolio Efek Serahan ditambah Komponen Dana, apabila ada.

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) diterima oleh Manajer Investasi.

15.1.4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan untuk INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX pada akhir Hari Bursa tersebut.

Dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan penyerahan Portofolio Efek Serahan, maka dasar penghitungan nilai Efek tersebut adalah Nilai Pasar Wajar Efek tersebut pada Hari Bursa yang bersangkutan.

15.2. Penjualan Unit Penyertaan oleh Masyarakat Pemodal

Masyarakat pemodal yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap Hari Bursa melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan Bursa Efek Indonesia.

Pemegang Unit Penyertaan juga dapat menjual Unit Penyertaan yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa kepada Dealer Partisipan dengan mengajukan permohonan penjualan Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dalam Satuan Kreasi.

15.3. Pemindahbukuan Unit Penyertaan

Hak kepemilikan Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX atas Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX beralih dengan pemindahbukuan Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dari satu (Sub) Rekening Efek ke (Sub) Rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

BAB XVI
POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN

Sesuai Perjanjian Kerjasama ETF No. 570/IIM/BOD/XI/2019 dan No. 081/IPS-LGL/2019 tanggal 5 Desember 2019 , yang dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Indo Premier Sekuritas (Selanjutnya disebut “Perjanjian Kerjasama”), telah disepakati mengenai penunjukan PT Indo Premier Sekuritas sebagai Dealer Partisipan. Adapun pokok-pokok perjanjian Dealer Partisipan sebagaimana termaktub dalam perjanjian tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Penunjukan dan Status Dealer Partisipan

Manajer Investasi menunjuk Dealer Partisipan sebagai pihak yang akan melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX (dalam Satuan Kreasi) baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, dan Dealer Partisipan menerima baik penunjukan dirinya sebagai pihak yang akan melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX.

2. Kewajiban Dealer Partisipan

Kewajiban Dealer Partisipan adalah:

- bertindak sebagai pencipta pasar untuk menciptakan pasar untuk Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX;
- memberikan harga penawaran jual dan harga penawaran beli kepada calon penjual/pembeli potensial yang berlaku untuk Unit Penyertaan ETF Reksa Dana pada pasar primer berdasarkan NAV pada pasar primer.
- memberikan harga penawaran jual dan harga penawaran beli kepada calon penjual/pembeli potensial yang berlaku untuk Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dengan jarak batasan harga penawaran jual dan harga penawaran beli maksimum sebesar 1,00% (satu koma nol persen) dari Real Time NAV pada pasar sekunder.
- memastikan bahwa calon pembeli yang ingin membeli Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX telah mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal/kontrak pembukaan rekening sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan bursa efek dan sesuai dengan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- bertanggung jawab atas pelaksanaan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- bertanggung jawab atas perdagangan dan penyelesaian transaksi yang terjadi atas INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX yang dilakukan melalui Dealer Partisipan.

3. Prosedur Permohonan Pembelian dan Penjualan Kembali

Para Pihak dalam Perjanjian ini setuju untuk mematuhi ketentuan dimana seluruh permohonan Pembelian dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX (dalam satuan Unit Kreasi) di pasar primer akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan Prospektus INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX serta prosedur yang diuraikan dalam Lampiran Perjanjian.

4. Ganti Rugi

- Manajer Investasi dan Dealer Partisipan sepakat bahwa dalam hal salah satu Pihak menderita kerugian atau kerusakan akibat pelanggaran atas Perjanjian Kerjasama, baik dikarenakan oleh kesengajaan, kelalaian maupun penipuan yang dilakukan oleh Pihak lainnya, atau dikarenakan ketidakakuratan dalam setiap pernyataan satu Pihak yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama, maka Pihak yang melanggar

dan/atau bersalah atas kesengajaan atau kecurangan tersebut, wajib memberikan ganti rugi yang diminta oleh Pihak yang dirugikan dan membebaskan Pihak yang dirugikan terhadap kerugian atau kerusakan yang diderita.

- Para Pihak bertanggung jawab atas timbulnya perbedaan perhitungan nilai aktiva bersih yang terjadi antara perhitungan nilai aktiva bersih harian dari Bank Kustodian dan perhitungan nilai aktiva bersih harian dari perdagangan di Bursa Efek Indonesia dan beban biaya kerugian yang timbul atas hal tersebut dibebankan kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan atau perbedaan perhitungan nilai aktiva bersih tersebut

5. Jangka Waktu dan Pengakhiran Perjanjian Kerjasama

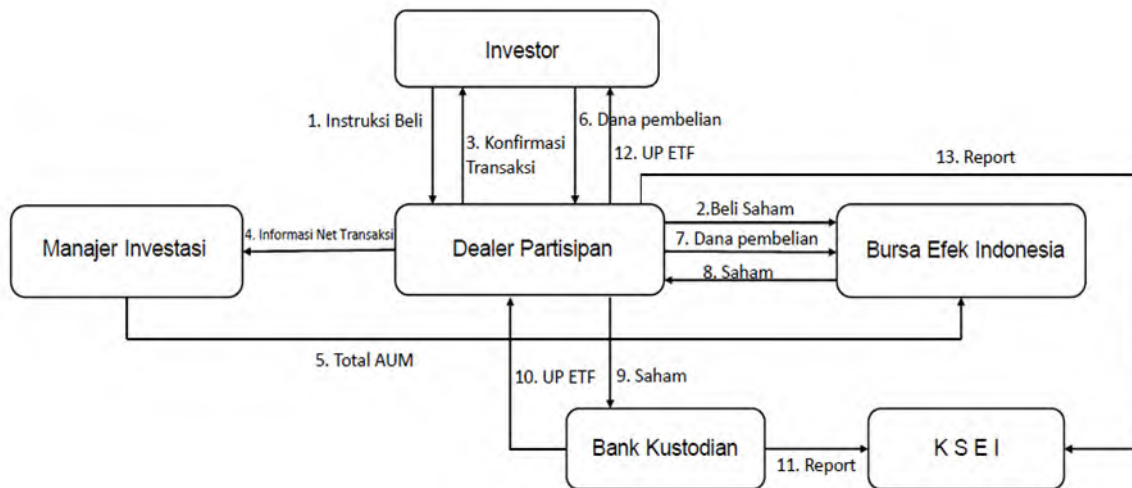
1. Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan hanya dapat berakhir karena satu atau lebih ketentuan berikut:
 - a. Adanya kesepakatan Para Pihak secara tertulis yang sesuai dengan Peraturan OJK dan/atau SRO;
 - b. Terjadi proses pembubaran/kepailitan/likuidasi terhadap Dealer Partisipan atau Manajer Investasi;
 - c. Terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Dealer Partisipan atau Manajer Investasi terhadap ketentuan Perjanjian ini dan tidak diperbaiki dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, dimana Pihak yang berhak untuk mengakhiri Perjanjian adalah Pihak yang dirugikan;
 - d. Adanya keputusan Pengadilan dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengharuskan Perjanjian ini berakhir.
 - e. INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX dilikuidasi/dibubarkan.
2. Apabila Perjanjian akan berakhir sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka salah satu Pihak akan memberitahukan kepada Pihak lainnya mengenai pengakhiran tersebut, disertai alasan pengakhiran sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian dilaksanakan.
3. Apabila pada saat Perjanjian berakhir terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah timbul dan belum dilaksanakan atau dipenuhi oleh Para Pihak sampai saat pengakhiran Perjanjian, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian tetap berlaku hingga hak-hak dan kewajiban-kewajiban Para Pihak dipenuhi atau diselesaikan.
4. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga pengakhiran Perjanjian ini dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari masing-masing Pihak.

6. Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

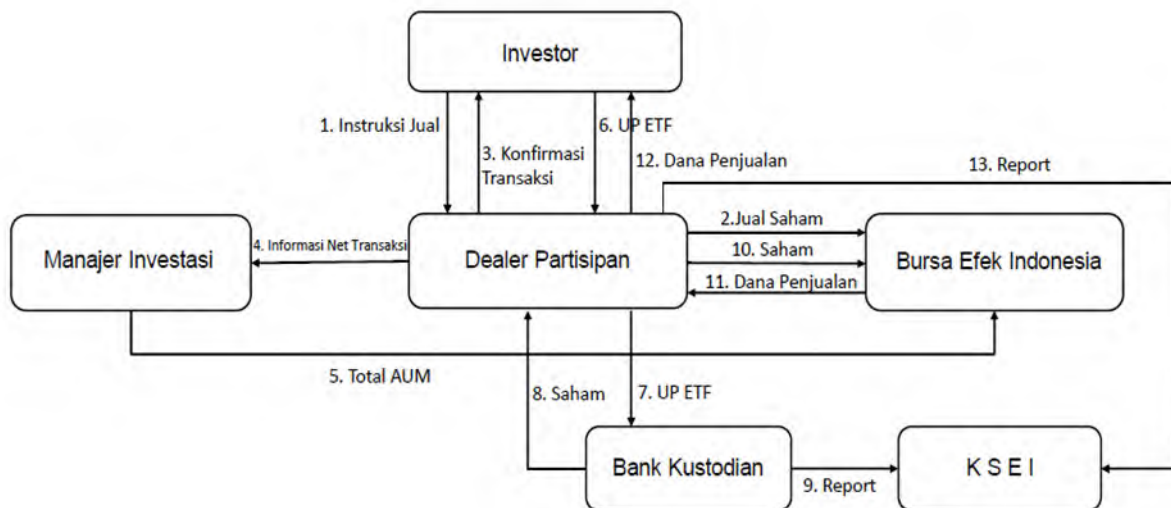
1. Perjanjian ini tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
2. Segala perselisihan di antara Para Pihak yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, atau berhubungan dengan penafsiran, penerapan, keberlakuan, pelanggaran, atau pengakhiran terhadap Perjanjian ini atau salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini wajib diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh Para Pihak.
3. Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang akan diadakan di Jakarta berdasarkan Peraturan BAPMI.
4. Keputusan arbitrase yang dibuat dan diberikan oleh dewan arbitrase bersifat final, mengikat, tidak dapat dipertentangkan, serta tidak dapat diajukan ke tingkat pengadilan manapun juga. Semua biaya arbitrase (termasuk tanpa batasan yang terjadi dalam pengangkatan anggota dewan arbitrase) wajib, kecuali putusan arbitrase menyatakan sebaliknya, akan dibagi rata antara Para Pihak.
5. Selama periode pengajuan ke arbitrase dan selanjutnya sampai pemberian keputusan arbitrase, setiap Pihak wajib, kecuali dalam hal terjadi pengakhiran, terus melakukan semua kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian ini tanpa mengurangi keputusan akhir sesuai dengan keputusan arbitrase.
6. Kecuali untuk kepentingan eksekusi atas keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) sebagaimana yang diuraikan dalam nomor 4 di atas, maka dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi untuk melakukan hal tersebut.

BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SERTA PERDAGANGAN
UNIT PENYERTAAN INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX

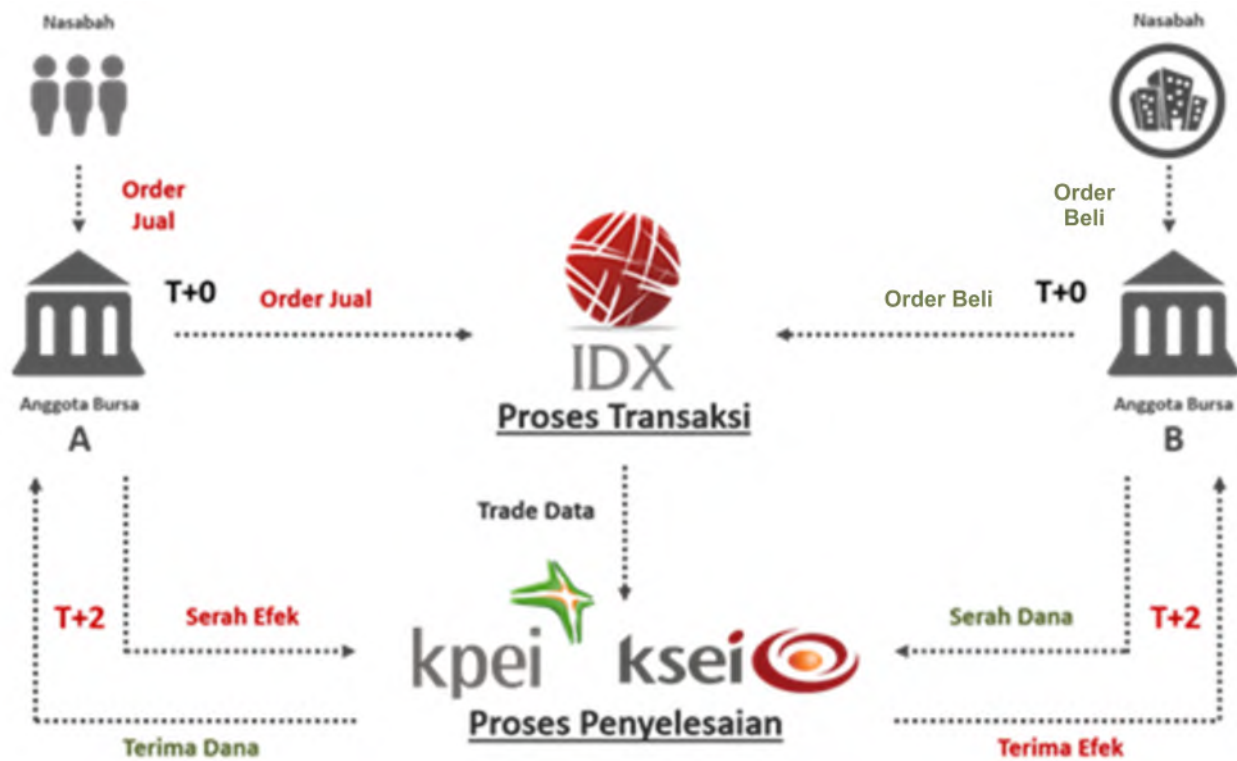
Skema Pembelian Unit Penyertaan melalui Dealer Partisipan



Skema Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan melalui Dealer Partisipan



Skema Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan melalui Mekanisme Perdagangan di Bursa Efek Indonesia



BAB XVIII
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan, dan Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- d. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- f. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir.
- g. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, maka Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase pada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal / formulir atau kontrak pembukaan rekening dan formulir-formulir sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Dealer Partisipan. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan-laporan serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Dealer Partisipan di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI

PT Insight Investments Management
Office 8, Lantai 16-H
SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp: +6221 29333078
Fax: +6221 29333077
www.insights.id

BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk
Komplek Perkantoran Landmark Pluit
Blok A No. 8 Lantai 6
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan,
Jakarta Utara 14440
Telepon : (021) 2358 8665
Faksimili : (021) 660 1823 / 660 1824

DEALER PARTISIPAN

PT Indo Premier Sekuritas
Pacific Century Place Lantai 16
Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta – 12190
Telepon : (021) 5088 7168
Faksmili : (021) 5088 7167

LAMPIRAN
CONTOH KOMPONEN SAHAM-SAHAM DALAM DAFTAR SAHAM

Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Prospektus INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX, dan akan diperbaharui pada setiap pembaharuan Prospektus.

No.	Kode	Nama
1	ADRO	Adaro Energy Tbk
2	AALI	Astra Agro Lestari Tbk
3	ASII	Astra International Tbk
4	BBCA	Bank Central Asia Tbk
5	BDMN	Bank Danamon Indonesia Tbk
6	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk
7	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
8	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
9	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk
10	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
11	GGRM	Gudang Garam Tbk
12	HMSP	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
13	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
14	INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
15	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
16	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
17	JSMR	Jasa Marga Tbk
18	KLBF	Kalbe Farma Tbk
19	LPPF	Matahari Department Store Tbk
20	MNCN	Media Nusantara Citra Tbk
21	PGAS	Perusahaan Gas Negara
22	SMGR	Semen Gresik Tbk
23	SCMA	Surya Citra Media Tbk
24	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
25	TLKM	Telekomunikasi Indonesia Tbk
26	TBIG	Tower Bersama Infrastructure Tbk
27	UNVR	Unilever Indonesia Tbk
28	UNTR	United Tractors Tbk
29	INCO	Vale Indonesia Tbk
30	EXCL	XL Axiata Tbk
31	BRPT	Barito Pacific Tbk
32	FREN	Smartfren Telecom

Daftar tersebut diatas dapat berubah sesuai pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan tetap tunduk pada kebijakan investasi. Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat Daftar Saham pada website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id